



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Penda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/954/III.01/PD/III/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca :**
- Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan ANGKASA Nomor 420/005/III.01/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan.
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor 421/185.a/III/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang :**
- Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon PAUD ANGKASA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor 421/185.a/III/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Negeri Katon.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin Perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan PAUD ANGKASA alamat Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
- Kedua :** Penyelenggara PAUD ANGKASA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
- Ketiga :** Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kempat :** Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 24 Maret 2020
- Kenam :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di
Pada tanggal

Gedung Tataan
24 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

SABAN SE-MEM
PEMBINA TK. I-IV



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN



Alamat : Jl. Tempel Perkaranten Ponda Way Lanyu Lading Selatan Kabupaten Pesawaran

Dengan Surat Keputusan Nomor: 420 / '96 - L / III.01 / PD / B / 2016

DAFTAR PERYLENGKAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USA DIRI DAN KEMASYARAKATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Kepada :

Lembaga PAUD

: ANOKASA

Desa TANJUNG REJO

Kecamatan Negeri Kalan Kabupaten Pesawaran

: PENDIDIKAN ANAK USA DIRI (PAUD)

: PENDIDIKAN ANAK USA DIRI DAN KEMASYARAKATAN

: SAMIRAH

: SAMIRAH

Layanan Pendidikan
Rumahnya Pendidikan
Pimpinan
Penilik / Penyelia

Ditaku tertibung mulai tanggal 1 30 Maret 2016, sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
Dengan menandatangani surat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Ditandatangani, 26 Maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran

PAUDARI, SE. MPA
Pembina TK, SD / PAUD
NIP. 19610408 199203 1 008

YAYASAN ANGKASA
DESA TANJUNG REJO KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN PENDIDIKAN ANGKASA
No : 01/YAKS/TR/VII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD ANGKASA
DESA TANJUNG REJO KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** : d. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar mengajar pada anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD
e. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
f. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
- Mengingat** : f. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
h. Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Angkasa dengan susunan organisasi terlampir
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola Pendidikan Usia Dini (PAUD) Angkasa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran PAUD dari persiapan sampai berakhirnya pembelajaran
- Ketiga** : Menugaskan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angkasa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Yayasan Angkasa
No : 02/YAKS/TR/VII/2012
Tanggal : 13 Juli 2011
Tentang : Pembentukan PAUD ANGKASA

PELINDUNG / PENASEHAT :

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Negeri Katon
4. Kepala Yayasan Angkasa

PEMBINA :

PNFI Kecamatan Negeri Katon

PENGURUS INTI :

Kepala Yayasan : CHARLES
Kepala PAUD : SAMINAH
Sekretaris : SAMINI
Bendahara : LASINI

SEKSI- SEKSI :

Tenaga Pendidik :
1. RASIYEM
2. ELI ANITA

Usaha Dana : Pribadi

- Keempat : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/ Penyelenggara Swadaya Masyarakat dan Dana yang relevan
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala UPTD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Negeri Katon



19700015 201101 2 003

Ditetapkan : Tanjung Rejo
Pada Tanggal : 13 Juli 2011
Kepala Yayasan ANGKASA



Tembusan :

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesawaran
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Negeri Katon
6. Arsip